



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/5/I/2025
TENTANG

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 30 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, untuk mendukung Pusat JDIH dibentuk Tim Pengelolaan JDIH yang diketuai oleh Kepala Bagian Hukum dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

7. Peraturan

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 27);
12. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);
13. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 30 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarluaskan produk hukum berupa dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. menata sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem katalog, sistem mandiri/ *stand alone* dan sistem internet.
- c. melakukan *updating* data produk hukum dan Informasi Hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH;
- d. menjaga dan memelihara *website* JDIH agar selalu dapat diakses oleh masyarakat serta memastikan *website* JDIH dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH Nasional;
- e. memberikan saran terhadap pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH Nasional;

f. menyiapkan

- f. menyiapkan bahan dan analisa untuk menyusun evaluasi mengenai pengelolaan JDIH dan pelaporan JDIH melalui *e-report*;
- g. melaksanakan sosialisasi penggunaan *website* JDIH melalui media sosial dan media elektronik;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pengelolaan JDIH;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Januari 2025;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 6 Januari 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/5/I/2025
TENTANG
TIM PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
2.	Kepala Bagian Hukum Setdako Binjai	Ketua
3.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdako Binjai	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	Anggota
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	Anggota
6.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdako Binjai	Anggota
7.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdako Binjai	Anggota
8.	ASN pada Bagian Hukum Setdako Binjai 6 (enam) orang	Anggota
9.	ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	Anggota
10.	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan Kota Binjai	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH